

**ANALISIS KEBIJAKAN PENJAMINAN PEMERINTAH  
BAGI DEBITUR UMKM YANG TERDAMPAK  
PANDEMI COVID-19 DALAM PROGRAM  
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL  
DI PT JAMKRINDO PONTIANAK**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**RIO NOOR FITRI ARUAN**  
**NPM. 181710005**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK  
PONTIANAK  
2022**

**ANALISIS KEBIJAKAN PENJAMINAN PEMERINTAH  
BAGI DEBITUR UMKM YANG TERDAMPAK  
PANDEMI COVID-19 DALAM PROGRAM  
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL  
DI PT JAMKRINDO PONTIANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Menjadi  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**RIO NOOR FITRI ARUAN  
NPM. 181710005**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK  
PONTIANAK  
2022**

# **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Peminatan Hukum Tata Negara

Oleh:

**RIO NOOR FITRI ARUAN**  
**NPM. 181710005**

Pontianak, 30 Desember 2022

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Heru Yudi Kurniawan, S.H., M.H.**  
**NIDN. 1121018901**

**Tri Atika Febriany, S.H., M.H.**  
**NIDN. 1109028901**

# **PENGESAHAN**

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Pontianak dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada tanggal 30 Desember 2022

Dewan Penguji:

1. Heru Yudi Kurniawan, S.H., M.H. ....
2. Tri Atika Febriany, S.H., M.H. ....
3. M. Fajrin, S.H., M.H. ....
4. Nina Niken Lestari, S.H., M.H. ....

**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Pontianak**

Dekan

**Anshari, S.H., M.H.**  
**NIDN. 1118078702**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Segala proses dalam penyusunan skripsi saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Jika dikemudian hari ditemukan kecurangan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan hak terhadap ijazah dan gelar yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 30 Desember 2022

RIO NOOR FITRI ARUAN  
NPM. 181710005

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### BIODATA PENULIS

Nama : RIO NOOR FITRI ARUAN  
Tempat, Tanggal Lahir : Singkawang, 17 Mei 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Nama Orang Tua :  
Bapak : Alm. Tigor Bonar Aruan  
Ibu : Miesneng Hadran  
Alamat : Jalan Ampera Gg. Berkah No. B5  
Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota  
Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

### JENJANG PENDIDIKAN

- TK : –
- SD : 1994-1999
- SMP : 2000-2002
- SMK/SMA : 2003-2005

### PENGALAMAN KERJA

- a. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas (2008-2010)
- b. PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak (2011-sekarang)

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Kebijakan Penjaminan Pemerintah Bagi Debitur UMKM Yang Terdampak Pandemi COVID-19 Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional Di PT Jamkrindo Pontianak”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Heru Yudi Kurniawan, S.H., M.H.**, selaku pembimbing utama dan Ibu **Tri Atika Febriany, S.H., M.H.**, selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Doddy Irawan, S.T., M.Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Anshari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
3. Bapak M. Fajrin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak dan Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing dan memberikan arahan penulis dalam hal dan penyelesaian skripsi, serta selaku Dosen Penguji Utama dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Heru Yudi Kurniawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
5. Bapak Denie Amiruddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran yang membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nina Niken Lestari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Pendamping dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak: Ibu Dr. Hazilina, S.H., M.M., M. Kn., Bapak Dr. Gembongseto H. Soedagoeng, S.H., Sp.N., M.Kn., Ibu Yuniarti, S.Pd., M.Pd., Bapak Gusti Hartono, S.H., M.H., dan Bapak AS. Nazar, S.H., M.H.
8. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.

9. Bapak Boy Herwin Nur selaku Pemimpin PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak periode s.d. April 2022, yang telah memberikan izin magang kerja kepada penulis.
10. Bapak Eko Sudarto selaku Pemimpin PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Kepala Bagian PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak, yang telah membantu penulis dalam pengambilan data penelitian.
12. Ibunda terkasih, yang senantiasa memberikan kasih sayangnya selama ini dalam merawat dan mendidik ananda.
13. Istri penulis, Ayu Retno Saputri, yang selama ini telah memberikan pengorbanan, kesabaran dan perhatian yang tulus kepada penulis.
14. Badan Pengembangan Mata Kuliah Dasar Umum Al-Islam Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Pontianak.
15. Rekan-rekan satu angkatan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, yang telah banyak mengisi waktu bersama selama menjalani proses belajar, serta telah banyak membantu penulis selama masa pendidikan.
16. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak tertuliskan disini karena kekhilafan dan keterbatasan dari penulis untuk itu penulis mohon maaf sebesar-besarnya.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap untuk memperoleh saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Hukum.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pontianak, 30 Desember 2022  
Penulis

RIO NOOR FITRI ARUAN  
NPM. 181710005



## DAFTAR ISI

	<b>Hlm.</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep .....	16
1. Kerangka Teoritis .....	16
2. Kerangka Konsep .....	26
F. Metode Penelitian .....	28
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	28
2. Sumber Data Penelitian .....	30
3. Teknik Pengumpulan Data .....	31
4. Analisis Data .....	32

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>33</b>
A. Teori Efektivitas Hukum .....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Program PEN .....	37
1. Pengertian, Tujuan dan Prinsip Program PEN .....	37
2. Penjaminan Pemerintah Dalam Program PEN .....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Penjaminan .....	42
1. Pengertian Jaminan .....	42
2. Tujuan dan Manfaat Penjaminan .....	45
D. Tinjauan Umum Tentang Penjaminan PT Jamkrindo .....	48
1. Sejarah Singkat Penjaminan PT Jamkrindo .....	48
2. Produk Usaha Penjaminan PT Jamkrindo .....	51
3. Visi, Misi dan Budaya PT Jamkrindo .....	51
 <b>BAB III PENJAMINAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM PEN DI PT JAMKRINDO KANTOR CABANG PONTIANAK .....</b>	 <b>53</b>
A. Penugasan PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak Dalam Penjaminan Program PEN .....	53
B. Metode Perjanjian Kerja Sama Antara PT Jamkrindo Dengan Penerima Jaminan .....	58
1. Ruang Lingkup .....	58
2. Objek Penjaminan .....	59
3. Kerugian Yang Dijamin dan Kerugian Yang Tidak Dijamin .....	60
4. Berlakunya Penjaminan .....	61
C. Ketentuan Pemberian Penjaminan Program PEN di PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak .....	62
1. Kriteria Calon Terjamin .....	64
2. Pemberian Penjaminan Program PEN Kepada Debitur UMKM .....	66
 <b>BAB IV PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENJAMINAN PROGRAM PEN DI PT JAMKRINDO KANTOR CABANG PONTIANAK .....</b>	 <b>74</b>
A. Pelaksanaan Penjaminan Program PEN .....	74

1. Penjaminan Otomatis Bersyarat ( <i>Conditional Automatic Coverage/CAC</i> ) .....	75
2. Penjaminan Bersyarat atau Kasus Per Kasus ( <i>Case by Case/CBC</i> ) .	78
B. Pengajuan Pembayaran IJP Kepada Pemerintah .....	84
C. Pelaksanaan Klaim dan Subrogasi .....	86
1. Proses Pelaksanaan Klaim .....	86
2. Proses Pelaksanaan Subrogasi .....	98
D. Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Program PEN .....	101
1. Monitoring Penjaminan Program PEN .....	101
2. Evaluasi Penjaminan Program PEN .....	103
E. Perubahan Ketentuan Pemberian Penjaminan Program PEN .....	105
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Hlm.</b>
Tabel IV.1 Data Penjaminan Program PEN di PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak .....	<b>75</b>
Tabel IV.2 Data Klaim Penjaminan Program PEN di PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak .....	<b>89</b>
Tabel IV.3 Data Subrogasi Penjaminan Program PEN di PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak .....	<b>99</b>

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hlm.</b>
Gambar IV.1 Skema Penjaminan Program PEN Otomatis Bersyarat ( <i>Conditional Automatic Coverage/CAC</i> ) .....	<b>76</b>
Gambar IV.2 Skema Penjaminan Pinjaman Program PEN Kasus per Kasus ( <i>Case by Case/CBC</i> ) .....	<b>79</b>
Gambar IV.3 Skema Klaim Penjaminan Pinjaman Program PEN .....	<b>89</b>
Gambar IV.4 Skema Subrogasi Penjaminan Pinjaman Program PEN .....	<b>99</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1** : Transkrip Wawancara dan Foto Dokumentasi
- Lampiran 2** : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020
- Lampiran 3** : Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Pinjaman Program PEN
- Lampiran 4** : Surat Keterangan Magang Kerja
- Lampiran 5** : Surat Penelitian Skripsi

## DAFTAR ISTILAH

Agunan	hak kebendaan atas barang bergerak (berwujud atau tidak berwujud) atau barang tidak bergerak yang diserahkan terjamin kepada penerima jaminan sebagai jaminan pelunasan pinjaman.
Bank	badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
<i>Bankable</i>	kondisi suatu usaha yang layak untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan.
<i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>	penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2.
Debitur	pihak yang meminjam uang kepada lembaga pembiayaan baik itu bank maupun non bank.
e-JamKU	sistem informasi yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).
Ekonomi Makro	cabang ilmu ekonomi seputar ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan.
<i>Fact Finding</i>	sebuah proses untuk mengenali dan mendefinisikan masalah yang dihadapi oleh organisasi sebagai dasar acuan untuk penyusunan langkah selanjutnya bagi PR sebagai masukan kebijakan bagi pihak manajemen.
<i> Holding</i>	sebuah perusahaan induk yang memiliki beberapa perusahaan di dalamnya dalam satu kelompok perusahaan.
Imbal Jasa Penjaminan (IJP)	sejumlah uang yang diterima oleh penjamin dari terjamin dalam rangka kegiatan penjaminan.
Inklusi Keuangan	ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat

	dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Klaim	tuntutan pembayaran oleh penerima jaminan kepada penjamin diakibatkan terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
Kolektibilitas	keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.
Kredit Modal Kerja	layanan kredit berupa pinjaman modal kerja untuk membantu mengembangkan usaha UMKM atau perorangan.
Kredit	penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Kreditur	pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan pinjaman. Dapat berupa lembaga keuangan bank maupun non bank.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
<i>Loss Limit</i>	batasan maksimal total ganti rugi penjaminan dengan ambang batas tertentu yang dibayarkan oleh Penjamin dan pembayaran ganti rugi di atas ambang loss limit dilakukan oleh Pemerintah.
<i>Moral Hazard</i>	risiko moral terjadi ketika seseorang meningkatkan paparan mereka terhadap risiko ketika tertanggung. Hal ini dapat terjadi, misalnya, ketika seseorang mengambil lebih banyak risiko karena orang lain menanggung biaya dari risiko-risiko tersebut.
Nasabah	pihak yang menggunakan jasa bank.



<i>Non-Performing Loan</i> (NPL)	kredit bermasalah yang merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan pada lembaga-lembaga keuangan, bank dan non bank.
Pandemi	wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak negara.
Pefindo Biro Kredit (PBK)	Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) atau dikenal juga sebagai Biro Kredit Swasta.
Penerima Jaminan	pihak yaitu lembaga keuangan atau badan hukum yang bergerak di bidang keuangan yang dengan kegiatannya menyebabkan kewajiban finansial dari suatu pihak yang kemudian menjadi terjamin.
Penjamin	pihak yang memberi jasa penjaminan.
Penjaminan Program PEN	penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
Penjaminan	kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.
Penyertaan Modal Negara (PMN)	pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/atau perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.
Perbankan	segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perusahaan Penjaminan	badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan.
Produk Domestik Bruto (PDB)	jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
Restrukturisasi	upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
<i>Self Employed</i>	seseorang yang tidak bekerja untuk perusahaan tertentu yang memberikan gaji atau upah konsisten.
Sertifikat Penjaminan	bukti persetujuan penjaminan dari penjamin kepada penerima jaminan atas kewajiban finansial terjamin.
SIKP	singkatan dari Sistem Informasi Kredit Program merupakan suatu sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran Kredit Program.
Stimulus (ekonomi)	kebijakan ekonomi dalam hal keuangan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi atau mempercepat pembangunan ekonomi.
Subrogasi	peralihan hak tagih dari penerima jaminan kepada penjamin setelah penerima jaminan menerima pembayaran klaim dari penjamin.
Terjamin	pihak yang telah memperoleh kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah.
UMKM	singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Suatu kelompok usaha terbanyak di Indonesia.
<i>Unbankable</i>	kondisi suatu usaha yang tidak bisa memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak bank.

## ABSTRAK

Pelaku UMKM memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak kepada pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penjaminan Pemerintah diberikan untuk dan atas nama Pemerintah kepada BUMN melalui PT Jamkrindo dalam rangka pelaksanaan Program PEN yang bertujuan agar memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam memperoleh pinjaman modal kerja dari perbankan guna meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku UMKM dan adanya penjaminan bertujuan untuk menurunkan risiko pengembalian pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan efektivitas Penjaminan Pemerintah di PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak dalam memberikan Penjaminan Program PEN bagi debitur UMKM akibat pandemi COVID-19 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Subjek penelitian adalah PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku perwakilan Penerima Jaminan dan debitur UMKM sebagai perwakilan Terjamin. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan dan efektivitas dari Penjaminan Program PEN di wilayah kerja PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak untuk mendukung Pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan penjaminan pinjaman modal kerja bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya akibat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya mencapai tujuan atau efektif.

**Kata kunci:** *UMKM, Penjaminan Pemerintah, Penjaminan Program PEN, PT Jamkrindo*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu wujud Pemerintah dalam pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat UMKM) di Indonesia. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, ketentuan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Pengertian dan kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Usaha Mikro diartikan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

2. Usaha kecil diartikan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai

dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

UMKM memiliki peran penting sebagai pilar perekonomian Indonesia. “Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (KemenkopUKM), pada tahun 2018 tercatat 64,18 juta unit UMKM, di mana 98,68% diantaranya adalah Usaha Mikro dengan *self-employed*. Dari jumlah tersebut, UMKM telah memberikan kontribusi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61% pada tahun 2018. UMKM juga berperan dalam menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 97% dan 52% dari UMKM yang ada merupakan usaha pada sektor informal.”<sup>2</sup> UMKM di Indonesia terdiri dari beberapa sektor diantaranya sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, pengangkutan, pergudangan, dan jasa perorangan lainnya.

“Menurut Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keterlibatan UMKM. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4), UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Opini Kemenkeu, “Menyelamatkan UMKM di Masa Pandemi Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Banpres Produktif”. <https://opini.kemenkeu.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 22.35.

<sup>3</sup> Kementerian Investasi/BKPM, “Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia”. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/>, dikunjungi pada tanggal 17 Mei 2022 pukul 20.05.

Hampir 3 (tiga) tahun lamanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melanda Indonesia dan dampaknya sudah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, salah satunya adalah memberikan dampak bagi pelaku UMKM. Terdampaknya pelaku UMKM tentu akan berakibat pada turunnya pendapatan, terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan berimbas pada kesulitan para pelaku UMKM memenuhi kewajiban kredit. “Menurut perhitungan Pemerintah, dampak dari pandemi COVID-19 telah menimbulkan kredit perbankan kepada UMKM yang perlu direstrukturisasi hingga Rp167,1 triliun, dapat meningkatkan jumlah pengangguran hingga 2,08 juta orang akibat PHK dan kemungkinan sekitar 41% UMKM mengalami kebangkrutan. Dampak yang sangat besar yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional.”<sup>4</sup>

“Berdasarkan data survei Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 sekitar 69,02% UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi COVID-19. Sementara, menurut Laporan Pengaduan ke KemenkopUKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22 persen UMKM mengalami kendala sulitnya permodalan selama pandemi COVID-19. Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan permodalan bagi UMKM menjadi hal yang penting. Maka dari itu, pemerintah memberikan dukungan bagi UMKM dari sisi permodalan melalui program restrukturisasi kredit.”<sup>5</sup>

Menghadapi perkembangan tersebut, Pemerintah telah mengambil kebijakan dan langkah luar biasa (*extraordinary*) untuk menyelamatkan stabilitas perekonomian dan sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

---

<sup>4</sup> Komunitas Penulis Asuransi Indonesia, “*Peranan Penjaminan Kredit dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*”. <https://kupasi.org/>, dikunjungi pada tanggal 11 Mei 2022 pukul 20.00.

<sup>5</sup> Kementerian Keuangan, “*Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan*”, <https://www.kemenkeu.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 5 April 2022 14.10.

Belanja Negara (APBN) terutama dengan meningkatkan belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian termasuk pelaku UMKM yang terdampak COVID-19.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, yang mencakup kombinasi kebijakan di bidang keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan, yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum kepada Pemerintah dan otoritas keuangan dalam melakukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa untuk melindungi masyarakat, ekonomi dan keuangan, serta aspek lainnya dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Pemerintah sebagai pengambil kebijakan melihat situasi ini sangatlah tidak menguntungkan bagi perekonomian nasional. Pemerintah merumuskan suatu kebijakan yang diberi nama Program Pemulihan Ekonomi Nasional (yang selanjutnya disebut Program PEN). Untuk pelaksanaan Program PEN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau



Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Kebijakan pelaksanaan Program PEN yang diambil Pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah dapat melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk memperbaiki struktur pemodalannya yang terdampak COVID-19 dan penguatan kemampuan BUMN untuk melaksanakan penugasan dalam pelaksanaan Program PEN.
2. Pemerintah dapat melakukan penempatan dana dengan tujuan memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit dan/atau memberikan tambahan kredit modal kerja.
3. Pemerintah dapat melakukan investasi, dengan penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah dapat melakukan penjaminan yang dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk.

5. Pemerintah dapat melakukan belanja negara, dengan memberikan subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan.

Program PEN merupakan program stimulus ekonomi di era pandemi COVID-19 yang diberikan Pemerintah.<sup>6</sup> Di sisi lain, stimulus Program PEN juga mampu membantu masyarakat dan dunia bisnis, sehingga dapat memberikan stimulasi pada perekonomian yang sedang menurun.<sup>7</sup> Program PEN merupakan respon kebijakan Pemerintah yang ditujukan untuk mempertahankan dan mencegah penurunan usaha lebih lanjut, mengurangi meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui subsidi bunga pinjaman kepada debitur UMKM yang terdampak, mempercepat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan keuangan negara. “Program PEN merupakan salah satu upaya Pemerintah yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha termasuk kelompok UMKM dalam menjalankan usahanya,”<sup>8</sup>

Pemerintah memberikan stimulus ekonomi khusus agar sektor UMKM bisa bertahan dan bangkit kembali. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan dan memperkuat permodalan dengan memudahkan

---

<sup>6</sup> Angga dkk, 2020, *Ekonomi Mulai Pulih*, ed. V/2020, Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI, Jakarta, hlm. 3.

<sup>7</sup> Angga dkk, 2020, *Menahan Kontraksi Ekonomi di Tengah Pandemi*, ed. IV/2020, Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI, Jakarta, hlm. 6.

<sup>8</sup> Media Informasi Asuransi dan Reasuransi, 2021, *Peran Industri Asuransi sebagai Pilar Pemulihan Ekonomi Nasional, Reinfokus*, Edisi September 2021, hlm. 16.

para pelaku usaha mendapatkan pinjaman modal kerja dari perbankan dengan subsidi atas bunga kredit. Untuk melengkapi upaya tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Penempatan uang negara pada bank diharapkan dapat menyalurkan pinjaman modal kerja kepada pelaku UMKM yang terdampak, sebagai dukungan pembiayaan pinjaman. Status dari penempatan uang negara ini adalah pinjaman pemerintah kepada bank, sehingga bank dibebankan bunga pinjaman setidaknya setingkat bunga atas yang uang negara di Bank Indonesia.

Perbankan sebagai penyedia dana kepada pelaku UMKM tentu perlu menjaga likuiditas dan kesehatan keuangannya, pemberian pinjaman dapat menghasilkan pendapatan, tetapi juga dapat menghasilkan kerugian pada saat yang sama. Kerugian terjadi ketika debitur tidak dapat mengembalikan pokok pinjaman dan bunga atau bagian pinjaman. Bayang-bayang kredit macet atau *Non-Performing Loan* (NPL) sangat besar karena segalanya menjadi tidak pasti akibat pandemi COVID-19.

Bank dalam menganalisis kelayakan suatu pinjaman menggunakan prinsip 5C dalam pemberian pinjaman. Prinsip 5C adalah *character, capital, capacity, collateral* dan *condition of economic*. "*Character* didefinisikan sebagai watak, kepribadian, atau kebiasaan dari calon debitur, apakah calon debitur merupakan sosok yang dapat dipercaya

dalam mengembalikan pinjaman kredit, *capital* didefinisikan sebagai kondisi posisi keuangan atau neraca yang dimiliki oleh calon debitur, *capacity* diartikan sebagai kapasitas usaha, *collateral* diartikan sebagai barang agunan, dan *condition of economy* diartikan sebagai kondisi ekonomi di mana pelaku usaha berada.”<sup>9</sup> Analisis prinsip 5C dapat digunakan untuk menentukan apakah calon debitur layak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dan seberapa risiko gagal bayarnya.

Berangkat dari persoalan risiko pinjaman kredit, maka dari itu dibutuhkan Penjaminan Pemerintah dalam Program PEN melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk, agar risiko yang dihadapi perbankan dapat dibagi (*risk sharing*) dan disalurkan (*risk transfer*) kepada badan usaha penjaminan. Dengan adanya penjaminan, pihak bank merasa nyaman dan risiko pinjaman berkurang ketika ada jaminan atas pinjaman yang akan diberikan kepada calon debitur dan akhirnya proses pinjaman dapat terjadi. Selain bank, calon debitur juga bisa mendapatkan pinjaman dengan lebih mudah.

Dari sisi perekonomian secara makro, keberadaan penjaminan dapat mendorong inklusi keuangan dan merupakan indikator perekonomian yang baik. Ketika kredit disalurkan, kemungkinan besar kapasitas usaha akan meningkat atau investasi atau usaha baru akan tercipta. Hal ini dapat diartikan apabila penyaluran kredit berjalan dengan

---

<sup>9</sup> Hadi dkk, 2020, *PEN: Mitigasi Perlambatan Ekonomi*, ed. III/2020, Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI, Jakarta, hlm. 18.

baik, maka dapat dikatakan perekonomian berjalan dan dapat mengindikasikan pertumbuhan ekonomi.

Penjaminan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan dimana kreditur menerima jaminan pinjaman yang disalurkan kepada debitur karena persyaratan agunan yang diajukan oleh kreditur tidak terpenuhi. “Perjanjian penjaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok.”<sup>10</sup>

“Dalam Pasal 1820 sampai dengan 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) istilah Penjaminan dikenal dengan istilah Penanggung. Penanggung ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya, selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kata jaminan berarti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan.”<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, mendefinisikan penjaminan sebagai kegiatan pemberian jaminan oleh pihak yang melakukan penjaminan (penjamin) atas pemenuhan kewajiban finansial pihak yang telah memperoleh kredit, pembiayaan, berdasarkan prinsip syariah atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh perusahaan penjaminan kepada penerima jaminan (terjamin).<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Tirta Segara, 2019, *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, Buku 7, 2019, Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, hlm. 139.

<sup>11</sup> Toto Pranoto dan BOD Perum Jamkrindo, 2017, *Industri Penjaminan*, ed. 2, Lembaga Management FEB UI dan Jamkrindo Press, Jakarta, hlm. 6.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 1, *jo.* angka 12, *jo.* angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Proses penjaminan kredit melibatkan 3 (tiga) pihak yang berperan secara aktif sesuai tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing.

Pihak-pihak tersebut adalah:<sup>13</sup>

1. Penjamin atau pemberi jaminan adalah perorangan atau lembaga yang memberikan jasa penjaminan bagi kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan debitur atau terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit/pembiayaan.
2. Penerima Jaminan adalah kreditur, baik bank maupun bukan bank, yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada debitur atau terjamin, baik kredit uang maupun kredit bukan uang atau kredit barang.
3. Terjamin adalah badan usaha atau perorangan yang menerima kredit dari penerima jaminan. Terjamin ini umumnya adalah perorangan yang menjalankan suatu usaha produktif atau pelaku usaha mikro, kecil, menengah, maupun koperasi (UKMK) termasuk juga di dalamnya perorangan, anggota koperasi, dan bukan anggota koperasi.

Kegiatan penjaminan kredit adalah suatu kegiatan yang dirancang untuk melindungi atau memproteksi terhadap potensi risiko kerugian, dimana risiko kerugian tersebut harus dapat diukur secara finansial. Dalam sistem penjaminan ini, penjamin bertanggung jawab atas pembayaran kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan jika terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang disepakati.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Penjaminan Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan,

---

<sup>13</sup> Tirta Segara, 2019, *Op.cit.*, hlm. 139-140.

dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020, untuk melaksanakan penjaminan Pemerintah menugaskan badan usaha penjaminan, salah satunya adalah PT Jaminan Kredit Indonesia (selanjutnya akan disingkat dengan PT Jamkrindo) untuk melakukan penjaminan Program PEN.

PT Jamkrindo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peranan penting dalam industri penjaminan kredit terhadap UMKM. PT Jamkrindo merupakan anggota dari Indonesia Financial Group.<sup>14</sup> Indonesia Financial Group atau disingkat IFG adalah  *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan yang beranggotakan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Jamkrindo, PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).<sup>15</sup>

Hingga saat ini, PT Jamkrindo memiliki 9 Kantor Wilayah, 1 Kantor Cabang Khusus, 56 Kantor Cabang, dan 16 Kantor Unit Pelayanan. Khusus PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak memiliki peranan dalam melaksanakan penjaminan Program PEN di wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat bagi pelaku UMKM yang kegiatan usahanya terdampak

---

<sup>14</sup> PT Jamkrindo, 2021, *Melatih UMKM Urus Legalitas Usaha*, Media Jamkrindo, Edisi Oktober 2021, hlm. 9.

<sup>15</sup> Indonesia Financial Group, “*Sekilas Tentang Holding, Kekuatan untuk Maju*”. <https://ifg.id/id/>, dikunjungi pada tanggal 5 Mei 2022 pukul 21.55.

oleh pandemi COVID-19 untuk memudahkan dalam memperoleh dukungan permodalan dari perbankan.

Untuk melaksanakan penjaminan Program PEN, PT Jamkrindo melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak penerima jaminan. Kerja sama antara lain dilakukan untuk menentukan: jenis dokumen yang harus diserahkan oleh pelaku usaha dan pihak penerima jaminan; metode pertukaran data antara PT Jamkrindo dan penerima jaminan; dan batas penerapan skema penjaminan otomatis bersyarat dan penjaminan bersyarat. Ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini berlaku secara umum untuk seluruh unit kerja PT Jamkrindo.

Untuk mengikuti penjaminan Program PEN terdapat syarat-syarat ketentuan yang harus dipenuhi oleh Penerima Jaminan dan Terjamin yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Ketentuan Penerima Jaminan, sebagai berikut:
  - a. merupakan bank umum;
  - b. memiliki reputasi yang baik;
  - c. merupakan bank kategori sehat dengan peringkat komposit 1 atau 2 berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
  - d. penerima jaminan menanggung minimal 20% dari risiko pinjaman modal kerja;
  - e. pembayaran bunga kredit/imbalan/margin pembiayaan dari pelaku usaha kepada penerima jaminan dapat dibayarkan pada akhir periode penjaminan; dan
  - f. penerima jaminan sanggup menyediakan sistem informasi yang memadai untuk melaksanakan program penjaminan pemerintah.
2. Ketentuan Terjamin sebagai berikut:
  - a. merupakan pelaku UMKM;

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.



- b. pinjaman diberikan untuk pinjaman modal kerja baru atau tambahan modal kerja dalam rangka restrukturisasi;
- c. plafon pinjaman maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan hanya diberikan oleh satu penerima jaminan;
- d. pinjaman yang dijamin adalah pinjaman yang sertifikatnya penjaminannya diterbitkan paling lambat tanggal 30 November 2021;
- e. tenor pinjaman maksimal 3 (tiga) tahun;
- f. pelaku usaha tidak termasuk daftar hitam nasional;
- g. pelaku usaha memiliki *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung setiap tanggal 29 Februari 2020.

Dengan memperhatikan dukungan Penjaminan Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas, terlihat bahwa upaya Pemerintah dalam Program PEN dengan memberikan penjaminan kredit yang bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan serta mendorong terjadinya inklusi keuangan agar ekonomi pelaku usaha khususnya UMKM dapat bertahan selama pandemi dan memudahkan pelaku UMKM memperoleh dukungan permodalan dari perbankan, di mana badan usaha penjaminan menjadi stimulus bagi perbankan dalam memberikan pinjaman modal kerja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkan penelitian terhadap penjaminan kredit di PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak dalam Program PEN bagi debitur UMKM yang kegiatan usahanya terdampak pandemi COVID-19 dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“ANALISIS KEBIJAKAN PENJAMINAN PEMERINTAH BAGI DEBITUR UMKM YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DALAM PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI PT JAMKRINDO PONTIANAK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi dasar permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi latar belakang penugasan PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak melaksanakan Penjaminan Pemerintah dalam Program PEN?
2. Bagaimana ketentuan pemberian Penjaminan Pemerintah dalam Program PEN bagi debitur UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 di PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak?
3. Bagaimana pelaksanaan dan evaluasi Penjaminan Program PEN di PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang penugasan PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak melaksanakan Penjaminan Pemerintah dalam Program PEN.
2. Untuk mengetahui ketentuan pemberian Penjaminan Program PEN bagi debitur UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 di PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan dan evaluasi Penjaminan Program PEN di PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan secara praktis.

Adapun kedua manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian secara teoritis, diharapkan penulisan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan hukum bagi para pembaca pada umumnya dan para bidang hukum pada khususnya.
2. Manfaat penelitian secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga-lembaga terkait yang berkenaan dengan sektor-sektor yang terintegrasi terhadap penjaminan pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep**

##### **1. Kerangka Teoritis**

###### **a. Teori Negara Hukum**

Negara hukum adalah konsep pemerintahan yang berdasarkan hukum. Pelaksanaan kekuasaan atau kedaulatan negara tidak dapat dipisahkan dari pembatasan yang diatur dalam undang-undang, karena pelaksanaan kekuasaan berbeda dengan konsep pemisahan kekuasaan yang bersifat khas atau dibentuk oleh negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu berkaitan dengan asas-asas pemerintahan yang harus berdasarkan

hukum dan konstitusi, adanya pembagian kekuasaan negara ke dalam tugas yang berbeda-beda.

Menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>17</sup> Keadilan merupakan syarat untuk tercapainya kebahagiaan hidup warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan perlu ditanamkan kepada pada setiap masyarakat rasa moral agar menjadi warga negara yang baik.

“Menurut D. Mutiara’s, negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Orang-orang tidak dapat bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu adalah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh hukum (*state the not governed by men, but by laws*).”<sup>18</sup>

Berdasarkan rumusan negara hukum tersebut di atas, maka kebijakan Pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah

---

<sup>17</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta, hlm. 153-154.

<sup>18</sup> Abdul Mukthie Fadjar, 2016, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, hlm.5-6.

negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*).

b. Teori Efektivitas Hukum

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum tergantung pada 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.<sup>19</sup> Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum terdiri dari perangkat-perangkat hukum dan budaya hukum adalah hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat.

“Efektif menurut Soerjono Soekanto adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.”<sup>20</sup>

Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang menunjang penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu digunakan atau diterapkan.

---

<sup>19</sup> Wishnu Basuki, 2001, *Lawrence M. Friedman American Law an Introduction, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 9.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Remadja Karya CV, Bandung, hlm. 80.

- 5) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Hukum dapat dikatakan efektif apabila tujuan hukum tersebut telah mencapai tujuan sesuai apa yang telah direncanakan. Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk memperoleh keadilan, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat serta mendapat kemanfaatan atas peraturan hukum tersebut.

Berdasarkan teori tersebut di atas bahwa tujuan Penjaminan Pemerintah dalam Program PEN adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha khususnya pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Dengan adanya Penjaminan Pemerintah memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam memperoleh dukungan permodalan dari perbankan, di mana badan usaha penjaminan menjadi stimulus bagi perbankan untuk memberikan pinjaman modal kerja kepada debitur UMKM.

c. Teori Kebijakan

Pada dasarnya kebijakan adalah suatu keputusan yang ditujukan untuk mengatasi masalah tertentu,

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka memenuhi tugas pemerintahan.

“Carl J. Friedrich berpendapat bahwa, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencari tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.”<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi 4 (empat) hal penting yakni:

- 1) tingkat hidup masyarakat meningkat.
- 2) terjadi keadilan: *by the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual.
- 3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi).
- 4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.<sup>23</sup>

Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 Pemerintah telah mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang luar biasa di bidang keuangan negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi, termasuk untuk

---

<sup>22</sup> Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, 2016, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, hlm. 16-17.

<sup>23</sup> Noeng Muhadjir, 2000, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Raka Sarasin, Yogyakarta, hlm. 15.

kegiatan usaha dan masyarakat yang terdampak, serta menjaga stabilitas keuangan.

Dampak pandemi COVID-19 berimplikasi pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan masyarakat. Untuk mengatasi implikasi pandemi COVID-19 Pemerintah telah mengambil kebijakan Penjaminan Program PEN yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha khususnya pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Adanya Penjaminan Pemerintah memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam memperoleh dukungan permodalan dari perbankan, di mana badan usaha penjaminan menjadi stimulus bagi perbankan untuk memberikan pinjaman modal kerja.

d. Teori Jaminan

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan menurut Rachmadi Usman adalah harta benda milik pihak kedua atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi *wanprestasi* terhadap pihak kedua.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Hartono Hadisoeparto jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan

---

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, cet.2, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 281.



memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>25</sup>

Dari kata jaminan di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang dinilai sebagai uang, yaitu berupa barang tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur berdasarkan suatu perikatan atau perjanjian lainnya. Barang-barang tertentu yang diberikan debitur kepada kreditur menjadi jaminan atas pinjaman kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur sampai debitur melunasi pinjamannya. Dengan kata lain jaminan berfungsi untuk menjamin terlaksananya utang debitur kepada kreditur dalam hal terjadi wanprestasi.

Penjaminan merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah dalam rangka melaksanakan Program PEN, yang merupakan bagian langkah mengatasi risiko terhadap pemberian modal kerja kepada pelaku usaha khususnya pelaku UMKM yang usahanya terdampak pandemi COVID-19. Tujuan penjaminan dalam Program PEN adalah memberikan jaminan apabila dalam pelaksanaan pemberian pinjaman modal kerja kepada debitur ternyata tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran atas pinjamannya.

---

<sup>25</sup> Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 20.

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.

1) Jaminan Umum

Dalam Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan bahwa “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” Dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa jika setiap perjanjian yang telah disusun dan pada selanjutnya menimbulkan suatu utang atau suatu prestasi maka pembayarannya dijamin dengan semua harta benda milik debitur, baik yang sudah ada ataupun yang baru akan ada di kemudian hari.<sup>26</sup>

Dalam Pasal 1132 KUHPerdara juga menyebutkan bahwa “barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.” Jaminan umum memposisikan kreditur yang mempunyai piutang dan di jamin

---

<sup>26</sup> D.Y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 58.

dengan jaminan umum akan menerima pembayaran lunas secara adil bersama dengan para kreditur lainnya.<sup>27</sup>

## 2) Jaminan Khusus

Jaminan khusus digolongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur dalam hal debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur dikemudian hari.<sup>28</sup> Sedangkan Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin terpenuhinya kewajiban debitur.<sup>29</sup>

Dalam jaminan khusus kreditur mempunyai hak khusus, yang bisa dikarenakan oleh undang-undang ataupun dikarenakan pihak-pihak yang dengan sengaja membuat perjanjian atasnya. Barang-barang tertentu yang secara khusus ditetapkan sebagai

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 59.

<sup>29</sup> Soebekti, 2009, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 15.

agunan dan hanya berlaku untuk kreditur tertentu, baik jaminan kebendaan atau jaminan perorangan.

Secara khusus jaminan perorangan dalam kredit memiliki 2 (dua) fungsi yaitu:

- a) Untuk pembayaran utang dalam hal terjadi *wanprestasi* atas pihak ketiga yaitu dengan menguangkan atau menjual jaminan.
- b) Sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah kredit yang akan diberikan kepada pihak ketiga. Pemberian jumlah kredit tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin.<sup>30</sup>

Soebekti mengatakan bahwa jaminan yang baik dapat dilihat dari:

- a) Dapat membantu memperoleh kredit bagi pihak ketiga;
- b) Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima kredit guna meneruskan usahanya;
- c) Memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan kredit dan mudah diuangkan apabila terjadi *wanprestasi*.<sup>31</sup>

Penjaminan Pemerintah dalam Program PEN merupakan jaminan perorangan yang berujuan untuk memenuhi kepentingan dan persyaratan dari lembaga keuangan dimana kebutuhan pinjaman diperlukan oleh debitur sehingga Penjaminan Pemerintah berperan sebagai pengganti agunan yang ditugaskan melalui perusahaan penjaminan yang ditunjuk dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

---

<sup>30</sup> Faturrahman Djamil, 2010, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 44.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

## 2. Kerangka Konsep

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam rangka melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional untuk penanganan pandemi COVID-19 Pemerintah memberikan Penjaminan Program PEN melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk salah satunya adalah PT Jamkrindo sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada perbankan. Penjaminan Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya pada masa pandemi COVID-19.

“Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi COVID-19.”<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan Program PEN adalah:

“Penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.”<sup>33</sup>

Dalam kegiatan penjaminan kredit ada 3 (tiga) pihak yang terlibat yang berperan secara aktif sesuai tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing yaitu:

“Penjamin adalah badan usaha yang memberikan penjaminan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan debitur atau terjamin dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Penerima Jaminan adalah kreditur baik bank maupun bukan bank yang telah memberikan fasilitas kredit kepada debitur atau terjamin, baik berupa uang maupun bukan uang atau berupa barang. Terjamin adalah pihak yang telah menerima kredit dari penerima jaminan. Terjamin pada umumnya adalah pelaku UMKM dan Koperasi”<sup>34</sup>

Bank sebagai penyalur pinjaman kepada pelaku UMKM tentu perlu menjaga likuiditas dan kesehatan keuangannya, pemberian pinjaman dapat memberikan pendapatan tetapi juga

---

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

<sup>34</sup> Tirta Segara, 2019, Op.cit., hlm. 139-140.

dapat memberikan kerugian sekaligus. Kerugian akan muncul ketika pihak debitur gagal memenuhi kewajiban pinjaman karena segalanya menjadi tidak pasti akibat pandemi COVID-19

Penjaminan Program PEN merupakan suatu kegiatan yang dirancang untuk melindungi atau memproteksi terhadap potensi risiko kerugian, dimana risiko kerugian tersebut harus dapat diukur secara finansial. Dalam Penjaminan Program PEN ini, penjamin bertanggung jawab atas pembayaran kewajiban finansial debitur kepada perbankan jika debitur tidak dapat memenuhinya berdasarkan perjanjian yang disepakati. Dengan adanya Penjaminan Pemerintah dalam Program PEN mempermudah pelaku UMKM dalam memperoleh dukungan permodalan dari perbankan, di mana badan usaha penjaminan menjadi stimulus bagi perbankan untuk memberikan pinjaman modal kerja.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah suatu bentuk penelitian hukum yang

menganalisis dan mengkaji fungsi hukum dalam masyarakat.

“Muhaimin berpendapat bahwa, objek kajian penelitian hukum empiris adalah mengkaji tentang bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, mengkaji tentang tingkah laku masyarakat terhadap penerapan hukum, mengkaji tentang efektivitas hukum dalam masyarakat, ketaatan masyarakat terhadap hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat.”<sup>35</sup>

“Sedangkan Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.”<sup>36</sup>

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, memaparkan penelitian empiris (sosiologis) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki juga memperkenalkan konsep penelitian hukum empiris, yang disebutnya sebagai *socio legal research* (penelitian *socio legal*) yang diartikan sebagai penelitian *socio legal* hanya menempatkan hukum sebagai fenomena sosial. Dalam hal ini, hukum hanya terlihat dari luar saja. Oleh karena itu, dalam penelitian *socio legal*, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-

---

<sup>35</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 87.

<sup>36</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.



penelitian tersebut merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam hubungannya dengan hukum.<sup>38</sup>

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif (*descriptive legal study*). Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa:

“Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu, atau mengenai fenomena hukum yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.”<sup>39</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), dan didukung data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

- a. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan data yang berasal dari lapangan, subjek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan kepada peneliti yang diperoleh dari responden dan informan, serta narasumber.<sup>40</sup>
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) meliputi; buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 87.

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 49.

<sup>40</sup> Muhaimin, 2020, *Op.cit.*, hlm. 90.

dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.<sup>41</sup>

Responden adalah individu atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian yang diteliti. Informan adalah orang yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.<sup>42</sup> Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.<sup>43</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer, adalah wawancara dan observasi.

- 1) Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).<sup>44</sup>
- 2) Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan,

---

<sup>41</sup> Muhaimin, 2020, *Op.cit.*, hlm. 124.

<sup>42</sup> Muhaimin, 2020, *Op.cit.*, hlm. 89.

<sup>43</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 174-175.

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 86

pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.<sup>45</sup>

b. Data Sekunder

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>46</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara keseluruhan.

Metodelogi kualitatif merupakan teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>47</sup> Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka tetapi menggambarkan hasil dengan kata-kata sehingga lebih mengutamakan kualitas dari data, dan bukan kuantitas.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>46</sup> Muhaimin, 2020, *Op.cit.*, hlm. 101.

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 3.

<sup>48</sup> Muhaimin, 2020, *Op.cit.*, hlm. 107.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penjaminan Pemerintah merupakan penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah oleh Menteri melalui PT Jamkrindo yang ditugaskan sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin (debitur) yaitu pelaku usaha khususnya UMKM yang kegiatan usahanya terdampak akibat pandemi COVID-19 kepada penerima jaminan (perbankan) selaku bank penyalur pinjaman modal kerja dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Program PEN.

Penjaminan Program PEN dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Jamkrindo dengan pihak Penerima Jaminan (Perbankan) yang berlaku untuk seluruh PT Jamkrindo Kantor Cabang yang ada di Indonesia, termasuk PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak dengan wilayah kerja di Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan perjanjian kerja sama yang memuat ketentuan, mekanisme dan tata cara Penjaminan Program PEN berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Evaluasi atas penugasan penjaminan pinjaman Program PEN yang telah dan akan dijalankan oleh seluruh PT Jamkrindo Kantor Cabang serta permasalahan yang dihadapi secara keseluruhan dilakukan secara berkala melalui laporan triwulan dan tahunan maupun per bulan dalam rapat monitoring dan evaluasi dengan PT Jamkrindo Kantor Pusat dan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan dalam bentuk laporan melalui PT Jamkrindo Kantor Pusat kepada Menteri.

Perubahan ketentuan dan penyesuaian terhadap proses pemberian Penjaminan Program PEN Tahun 2022 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.08/2022, terlihat masih terdapat kendala dalam penganggaran dan pelaksanaan dukungan Penjaminan Pemerintah bagi pelaku UMKM melalui Program PEN. Sebagian besar sektor UMKM masih informal dan masih sulit menjangkau penerima manfaat dari Program PEN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, efektivitas dari Penjaminan Program PEN khususnya di wilayah kerja PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak untuk mendukung Pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan penjaminan pinjaman modal kerja bagi pelaku UMKM yang bertujuan untuk menurunkan risiko penyaluran pinjaman akibat dampak pandemi COVID-19 belum sepenuhnya mencapai tujuan atau efektif.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah**

Pemerintah untuk lebih meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan Program PEN untuk mendorong pencapaian tujuan Program PEN melalui:

- a. Pemberian keyakinan yang bertujuan untuk menilai apakah kegiatan Program PEN telah dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif dan bertujuan untuk mendeteksi kelemahan dalam sistem pengendalian, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketidakpatuhan pelaksanaan Program PEN.
- b. Pemberian konsultasi yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah pelaksanaan Program PEN, manajemen risiko, dan proses pengendalian Program PEN.

### **2. Bagi Penjamin PT Jamkrindo**

- a. PT Jamkrindo Kantor Pusat hendaknya melakukan perjanjian kerja sama Penjaminan Program PEN dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Umum Swasta Nasional penyalur pinjaman Program PEN yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Sosialisasi Penjaminan Program PEN yang telah dilakukan oleh PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak kepada penerima jaminan (perbankan) perlu ditingkatkan kembali.

- c. PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak lebih berupaya dalam meningkatkan pendapatan dan/atau penagihan subrogasi kepada penerima jaminan (perbankan).

### **3. Bagi Perbankan**

Perbankan sebagai penyalur pinjaman Program PEN harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan oleh Pemerintah bahwa perbankan dalam memberikan pinjaman modal kerja kepada debitur harus memperhatikan dan memenuhi kriteria sesuai ketentuan perbankan dan kriteria calon terjamin serta memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan pinjaman modal kerja dari perbankan.

### **4. Bagi Pelaku UMKM**

Pelaku UMKM sebagai debitur yang telah memperoleh pinjaman modal kerja dari perbankan dan mendapatkan penjaminan dari PT Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak tidak serta merta lalai dalam memenuhi kewajiban finansial terhadap bank sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adnyani, Ni Ketut Sari. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Basuki, Wishnu. *Lawrence M. Friedman American Law an Introduction, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fadjar, Abdul Mukthie. *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadisoepipto, Hartono. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Ismatullah, Deddy dan Asep A. Sahid Gatara. *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media, 2016.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta Pers, 2007.



- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhadjir, Noeng. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pranoto, Toto dan BOD Perum Jamkrindo. *Industri Penjaminan*, ed.2. Jakarta: Lembaga Management FEB UI dan Jamkrindo Press, 2017.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Pujirahayu, Esmi Warassih. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Litera, 2020.
- Raharjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Segara, Tirta. *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, 2019.
- Soebekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya CV, 1988.
- \_\_\_\_\_. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: BPHN, 1985.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, cet.2. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wahyono, Padmo. *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia, Makalah*. Jakarta: UI Press, 1998.
- Witanto, D.Y. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2015.

Y. Abdoellah, Awan dan Yudi Rusfiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.

## **JURNAL/MAJALAH**

Angga dkk. 2020. *Ekonomi Mulai Pulih*, Fiskal Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI, (Edisi V/2020).

\_\_\_\_\_. 2020. *Menahan Kontraksi Ekonomi di Tengah Pandemi*, Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI, (Edisi IV/2020).

\_\_\_\_\_. 2021. *Percepatan Pemulihan Ekonomi*, Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI, (Edisi I/2021).

Hadi dkk. 2020. *PEN: Mitigasi Perlambatan Ekonomi*, Fiskal Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI, (Edisi III/2020).

PT Jamkrindo. 2020. *Kredit Modal Kerja UMKM Dijamin Jamkrindo*, Media Jamkrindo, (Edisi Juli 2020).

\_\_\_\_\_. 2020. *Mengoptimalkan Potensi Di Tengah Situasi Yang Tak Pasti*, Laporan Tahunan 2020.

\_\_\_\_\_. 2020. *Mengoptimalkan Potensi Di Tengah Situasi Yang Tak Pasti*, Laporan Perusahaan 2020.

\_\_\_\_\_. 2020. *Profil Perusahaan PT Jamkrindo*, 2020.

\_\_\_\_\_. 2021. *Melatih UMKM Urus Legalitas Usaha*, Media Jamkrindo, (Edisi Oktober 2021).

\_\_\_\_\_. 2021. *Penjaminan Menjadi Tulang Punggung Pemulihan Ekonomi*, Media Jamkrindo, (Edisi Maret 2021).

Rianta dkk. 2021. *Peran Industri Asuransi sebagai Pilar Pemulihan Ekonomi Nasional*, ReInfokus, (Edisi September 2021).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 Tentang Perbankan.

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 Tentang Penjaminan.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 Tentang Undang-Undang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan Negara Untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 Tentang Cipta Kerja.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 70/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 71/PMK.08/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 28/PMK.08/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 2/POJK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 40/POJK.03/2019 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Jaminan Kredit Indonesia, Nomor B.1017-DIR/OPK/07/2020-39/PKS/OP-01/VII/2020 tentang Penjaminan Pinjaman Program PEN.

## **INTERNET**

Kementerian Keuangan. *Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*, [https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen#pandemic\\_indo](https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen#pandemic_indo), diakses pada tanggal 4 April 2022

Kementerian Keuangan, *Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/>, diakses pada tanggal 5 April 2022

Indonesia Financial Group, *Sekilas Tentang Holding, Kekuatan untuk Maju*, <https://ifg.id/id/about-us>, diakses pada tanggal 5 Mei 2022

Komunitas Penulis Asuransi Indonesia, *Peranan Penjaminan Kredit dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*, <https://kupasi.org/2020/10/29/peranan-penjaminan-kredit-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-pen/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2022

Opini Kemenkeu. *Menyelamatkan UMKM di Masa Pandemi Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Banpres Produktif*. <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/menyelamatkan-umkm-di-masa-pandemi-melalui-program-pemulihan-ekonomi-nasional-dan-banpres-produktif>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022

Kementerian Investasi/BKPM. *Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia*. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>, diakses pada tanggal 17 Mei 2022

Kementerian Keuangan. *Mengenal Kolektibilitas (Kol) Kredit Perbankan Kaitannya Dengan dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 (UUHT)*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.